

Kencana. Namun dapat diduga akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana dipalsukan karena B. Albertus Sihite belum dapat menunjukkan akta yang asli selain dari *foto copy* akta tersebut. Apabila dalam proses hukum dapat dibuktikan, maka unsur ini terpenuhi, dan unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi.

Selanjutnya pemenuhan Pasal 264 ayat (2) KUH Pidana yakni yang pertama adalah unsur barang siapa, yakni B. Albertus Sihite. Unsur objektif yang pertama adalah perbuatannya yakni memakai. Dalam kasus Koperasi Wahana Mitra Kencana ini B. Albertus Sihite diduga memakai akta otentik pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana. Selanjutnya unsur yang kedua adalah objeknya yakni surat-surat yang disebutkan dalam Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, salah satunya adalah akta otentik. Pada kasus Koperasi Wahana Mitra Kencana yang menjadi objeknya adalah akta otentik pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana, maka unsur ini terpenuhi.

Dalam kasus Koperasi Wahana Mitra Kencana, apabila dalam proses hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa akta pendiriannya dipalsukan oleh terlapor B. Albertus Sihite maka pemakaian akta itu akan menimbulkan kerugian materiil maupun moril.

Selanjutnya adalah unsur subjektif yang menunjukkan adanya kesalahan yakni unsur dengan sengaja. Pada kasus Koperasi Wahana Mitra Kencana, apabila dalam proses hukum terbukti bahwa B. Albertus

Sihite dengan sengaja memalsukan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana, maka unsur kesalahan dalam Pasal 264 KUH Pidana ini terpenuhi.

Selanjutnya menelaah pemenuhan unsur Pasal 264 KUH Pidana terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pantur Banjarnahor yaitu diduga membuat akta pendirian dengan merubah daftar nama-nama pendiri Koperasi Wahana Mitra Kencana yang tidak sesuai dengan pendirian awal, yakni tidak tercantumnya nama B. Albertus Sihite, Budy Syafrudin, Dadang Darmawan, dan Lenti Lucia sebagai pendiri Koperasi Wahana Mitra Kencana.

Fakta yang terjadi selama proses hukum atas kasus ini bergulir, B. Albertus Sihite belum dapat menunjukkan akta asli dari pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana yang *foto copy* nya diberikan kepada Budy Syafrudin dan Dadang Darmawan. Sehingga apabila Pantur Banjarnahor memiliki akta asli yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka unsur dari Pasal 264 KUH Pidana tidak terpenuhi karena Pantur Banjarnahor membuat akta yang sah dan tidak melakukan tindakan memalsu. Namun jika isi dari akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana yang telah disahkan yang Pantur Banjarnahor miliki tidak mencantumkan B. Albertus Sihite, Budy Syafrudin, Dadang Darmawan, dan Lenti Lucia, tentu saja isi dari akta pendirian ini tidak sejati, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

bahwa akta pendirian koperasi harus memuat Anggaran Dasar yang mencantumkan daftar nama pendiri koperasi itu.

### **B. Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Pihak yang Dirugikan Dengan Adanya Pemalsuan Akta Otentik Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana**

Mengacu pada kronologi kasus Koperasi Wahana Mitra Kencana, koperasi ini dibentuk atas dasar inisiatif dari Budy Syafrudin bahkan nama dari Koperasi Wahana Mitra Kencana ditentukan atas dasar pemikiran dan diciptakan oleh Budy Syafrudin. Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian poin a, bahwa dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam akta pendirian koperasi harus memuat daftar nama pendirinya.

Akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana harus memuat Budy Syafrudin, Dadang Darmawan, B. Albetus Sihite, Lenti Lucia, dan Pantur Banjarnahor sebagai pendirinya. Akta pendirian yang *foto copy* nya diberikan B. Albertus Sihite kepada Budy Syafrudin dan Dadang Darmawan sampai dengan saat ini tidak diberikan dan tidak dapat ditunjukkan akta yang aslinya, sehingga memunculkan dugaan bahwa B. Albertus Sihite melakukan perbuatan pemalsuan terhadap akta tersebut.

Hal ini tentu sangat merugikan Budy Syafrudin sebagai penggagas dibentuknya Koperasi Wahana Mitra Kencana, karena apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa akta yang *foto copy* nya diberikan kepada Budy Syafrudin adalah palsu, maka Budy Syafrudin tidak mendapatkan hak yang seharusnya dan memunculkan asumsi bahwa B. Albertus Sihite melakukan tindakan penipuan terhadap Budy Syafrudin dan Dadang Darmawan karena telah memberi akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana yang palsu.

Selanjutnya mengenai dugaan terhadap Pantur Banjarnahor yang membuat akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana tetapi tidak mencantumkan Budy Syafrudin, Dadang Darmawan, B. Albertus Sihite, dan Lenti Lucia sebagai pendiri, tentunya menimbulkan kerugian terutama bagi Budy Syafrudin karena nama dari Koperasi Wahana Mitra Kencana merupakan hasil pemikiran dan diciptakan oleh Budy Syafrudin. Dengan hasil penelaahan tersebut, pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Budy Syafrudin. Akibat kerugian yang ditimbulkan Budy Syafrudin dapat mengambil langkah hukum dengan membuat laopran polisi atas kasus ini.